

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Juri Adrianto*

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: juriadrianto@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi polemik, dimana masih terjadi diskriminasi, baik diskriminasi sosial maupun diskriminasi hukum, terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang tantangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam memenuhi prinsip Hak Asasi Manusia. Makalah ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk melihat bagaimana pemerintah, melalui substansi dan struktur hukum yang ada, dapat hadir memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pasangan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perkawinan beda agama, Peraturan

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia continue to be an issue, with ongoing social and legal discrimination, against couples who enter into such arrangement. This paper discusses the challenges faced by Undang-Undang No. 1 of 1974 on Marriage, along with its amendments in Undang-Undang No. 16 of 2019, in adhering to the principles of human rights. This study employs a literature review approach to examine how the government, through existing legal substance and structure, can ensure legal certainty, legal justice, and legal benefits for interfaith married couples.

Keywords: Human Rights, Interfaith marriages, Regulation

Pendahuluan

Sebuah artikel ditulis oleh BBC News Indonesia berjudul “Kisah pasangan nikah beda agama di Indonesia: 'Saya disuruh talak tiga' atau 'pindah agama'” Dalam artikel tersebut di ceritakan seseorang bernama Benny diminta untuk bercerai dengan isterinya yang bernama Ayu karena pernikahan antar keduanya dianggap tidak sah oleh salah satu kantor kecamatan di daerah Depok karena keduanya berbeda agama (Putra, 2022). Kedua orang tersebut diminta mendatangi beberapa kantor pemerintahan, mulai dari Kantor Kecamatan, Kantor Wali Kota dan Kantor Urusan Agama, yang kesemuanya tidak memberikan solusi karena kesemuanya tersandung ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Kejadian yang tidak baik juga dialami oleh selebgram Indonesia bernama Awkarin yang dihujat oleh banyak pengguna internet di Indonesia karena unggahannya terkait dengan nikah beda agama, dimana Awkarin mendukung diakuinya perkawinan beda agama (Azhari & Lubis, 2022);(Daus & Marzuki, 2023).

Berdasarkan data dari Indonesian *Conference on Religion and Peace* (ICRP), sebuah organisasi nirlaba, nonsektarian, non-pemerintah dan independen yang didedikasikan untuk memajukan dan mempromosikan dialog antaragama, demokrasi dan perdamaian di Indonesia, jumlah pernikahan beda agama dari tahun 2005 – 2023 mengalami peningkatan (Putra, 2022);(Dardiri, Tweedo, & Roihan, 2013);(Fitria, 2021). Oleh karena itu, ICRP mengharapkan adanya kehadiran negara untuk dapat berperilaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menginginkan melangsungkan perkawinan beda agama (Jufri, 2023);(Yustina, Esem, & Siregar, 2020);(Wafa, 2018).

Penelitian terdahulu oleh Daus (2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif yuridis meliputi Undang-Undang Perkawinan, hukum agama-agama, dan hak asasi manusia cenderung melarang pelaksanaan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat berimplikasi terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri dan status keturunannya.

Penelitian terdahulu oleh Syathori (2023) rekonstruksi hukum perkawinan kedepan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kemungkinan terlaksananya hak moral dan hak legal dalam melaksanakan perkawinan beda agama sebagai bukti nyata terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia, Pancasila, dan konstitusi, yang tidak diskriminatif karena perbedaan agama. Sebab setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, dan juga sebagai pribadi yang bebas beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak untuk melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan pilihan kemanusiaannya, dan sekaligus juga berdasarkan pilihan kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dirinya (Sila, Sutika, & Sudiarta, 2021);(Eleanora, 2012).

Rumusan masalah penelitian ini yaitu; 1) Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sudah memenuhi prinsip Hak Asasi Manusia? 2) Bagaimana perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif Pancasila? Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi pasangan beda agama, serta menyarankan kebijakan yang lebih inklusif dan adil yang dapat mendukung hak asasi manusia dalam konteks tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus dan wawancara mendalam. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer seperti wawancara dengan pasangan yang terlibat dalam perkawinan beda agama, praktisi hukum, dan pengacara hak asasi manusia. Selain itu,

akan dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, kebijakan, serta laporan lembaga terkait yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan perkawinan beda agama. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi dalam perlindungan hak individu dalam konteks perkawinan beda agama.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dilihat dari sudut pandang pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dasar pembahasan	Analisis
<p>Undang-Undang Dasar 1945</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” 2. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 3. Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” 	<p>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang “<i>mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin</i>”.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seyogyanya mengacu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun Pasal 8 ini dapat dapat membuat multi tafsir terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia pada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama.</p> <p>Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak Masyarakat Indonesia untuk dapat memilih dan memeluk agamanya masing-masing, serta berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil.</p> <p>Oleh karena itu, dengan dilarangnya sebuah perkawinan karena adanya perbedaan agama sehingga tidak dapat diberikannya akta perkawinan, memperlihatkan bahwa negara tidak dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin hak Masyarakat Indonesia untuk dapat berkeluarga dengan tetap memeluk agama dan keyakinannya masing-masing serta mendapatkan status (kepastian) hukum yang jelas.</p>
<p>Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan <i>Universal Declaration of Human Rights</i> sebagai standar umum keberhasilan untuk semua negara agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat berusaha dan mendidik menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan masyarakat dan manusia yang ada di dalamnya.</p> <p>Berdasarkan <i>Universal Declaration of Human Rights</i> dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 16 menyatakan bahwa setiap pria dan wanita yang memiliki umur yang cukup, berhak melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga tanpa adanya batasan ras, kewarganegaraan atau agama. Mereka memiliki hak yang sama dalam hal perkawinan dan perceraian.</p>	<p>Pada standar yang dibuat oleh PBB, maka dapat terlihat bahwa setiap pria dan wanita berhak melangsungkan sebuah perkawinan dan membentuk sebuah keluarga tanpa adanya batasan terhadap agama yang dipeluknya.</p> <p>Dilarangnya pernikahan beda agama bukan hanya membatasi Masyarakat untuk dapat membentuk keluarga yang diinginkannya tetapi juga melanggar hak dasar Masyarakat tersebut sebagai manusia yang bebas dan dapat menentukan pilihannya dalam berkeluarga, terlepas dari agama yang dipeluknya</p>

Perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif Pancasila

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Fatimah & Amirudin, 2019);(Eko Riyadi, 2019);(Aswandi & Roisah, 2019). Oleh sebab itu, dalam pembuatan hukum di Indonesia terdapat empat kaidah penuntun yang sekaligus dijadikan tolok ukur dalam pembentukan hukum: Pertama, menjaga integrasi bangsa dan seluruh tumpah darah, baik teritori maupun ideologi; Kedua; membangun demokrasi secara seimbang dengan nomokrasi; Ketiga, membangun keadilan sosial; Keempat, membangun toleransi beragama yang berkeadaban (Pardosi & Primawardani, 2020).

Berdasarkan uraian dari Philipus M. Hadjon, Pancasila memuat elemen penting sebagai berikut: 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan. 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal. 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjadi sarana agar pemenuhan Hak Asasi Manusia pada setiap warga negara dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pancasila	Analisis
<p>Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa</p>	<p>Hak Asasi Manusia harus berdasarkan atas Ketuhanan. Indonesia mengakui keberadaan agama yang menjadi sumber tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Dikaitkan dengan perkawinan, penulis sepakat bahwa sebuah perkawinan harus dilandasi oleh Ketuhanan, dimana kedua orang yang akan menikah wajib memiliki agama sah yang diakui oleh negara. Namun demikian, dilarangnya pernikahan dua orang yang memiliki agama sah yang diakui oleh negara dapat mencederai Hak Asasi Manusia dalam membentuk keluarga.</p>
<p>Sila Kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab</p>	<p>Hak Asasi Manusia harus mengedepankan rasa keadilan dan keberadaban, dimana Pancasila mengedepankan konsep untuk mengangkat harkat dan martabat manusia agar terbebas dari segala bentuk ketidakadilan. Dikaitkan dengan perkawinan, penulis menilai bahwa negara harus dapat menjaga rasa keadilan bagi setiap warganya, termasuk dalam hal perkawinan. Penulis menilai bahwa perkawinan merupakan sebuah ranah privat dimana negara hadir untuk menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak yang sama untuk dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama perlu dikaji ulang sebagai hak Masyarakat untuk menjalankan kebebasan pribadinya sebagai manusia yang bermartabat.</p>
<p>Sila Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia</p>	<p>Hak Asasi Manusia yang mengedepankan rasa persatuan. Pendiri bangsa sadar bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ras, bahasa, tradisi dan juga agama. Oleh karena itu, keberadaan peraturan, termasuk peraturan terkait dengan perkawinan harus mengedepankan rasa persatuan. Penulis menilai, permasalahan hukum terkait dengan perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan rasa persatuan di Indonesia.</p>

Pancasila	Analisis
<p>Sila Keempat Pancasila</p> <p>Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan</p>	<p>Hak Asasi Manusia yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Penulis menilai bahwa peraturan yang dibuat haruslah peraturan yang mengedepankan prinsip demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat.</p> <p>Oleh karena itu, perkawinan yang menjadi sebuah ranah privat, dimana kedua orang bersepakat untuk membentuk sebuah keluarga merupakan kepentingan rakyat yang wajib dijaga oleh negara. Dalam hal perkawinan beda agama, maka negara wajib hadir untuk dapat menjaga hak rakyat terpenuhi.</p>
<p>Sila Kelima Pancasila</p> <p>Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia</p>	<p>Hak Asasi Manusia wajib mengedepankan rasa keadilan bagi Masyarakat Indonesia secara luas, termasuk di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.</p> <p>Franz Magnis Suseno menjabarkan konsep keadilan sosial ini dimana keadilan sosial merupakan suatu keadaan dimana seluruh Masyarakat dapat menikmati akses keadilan.</p> <p>Oleh karena itu, sebuah perkawinan yang didasari oleh kesepakatan oleh kedua belah pihak, terlepas dari perbedaan agama yang dianut keduanya, wajib mendapatkan hak yang sama; hal ini demi dapat menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.</p>

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya memastikan keadilan dan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia dalam pembentukan keluarga. Lebih lanjut, penulis menyatakan perlunya perbaikan dalam Undang-Undang tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perubahan pada sistem hukum terutama terkait perkawinan beda agama. Hal ini mencakup perubahan dalam substansi hukum, dukungan struktural dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak asasi manusia, dan sosialisasi budaya hukum kepada masyarakat untuk memastikan perlakuan hukum yang adil terhadap perbedaan keyakinan dalam perkawinan.

BIBLIOGRAFI

- Aswandi, Bobi, & Roisah, Kholis. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Azhari, Wildan Habib, & Lubis, Fauziah. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Tweedo, Marzha, & Roihan, Muhammad Irham. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99–117.
- Daus, Candra Refan, & Marzuki, Ismail. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Eko Riyadi, S. H. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional*. Rajawali Pers.

- Eleanora, Fransiska Novita. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.
- Fatimah, Irma Putri, & Amirudin, Amirudin. (2019). Agama dan pernikahan pasangan beda agama di Sendangmulyo Semarang. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 1–8.
- Fitria, Isna Noor. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 111–143.
- Jufri, Muwaffiq. (2023). Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Dasar Teori Dan Praktiknya. *Depok: Rajawali Pers*.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, vol. 6, no. 2, Dec. 2018
- Pardosi, ROAG, & Primawardani, Yuliana. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, 11(3), 353–367.
- Putra, Ario. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia. *JURNAL HAM*, 13. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13>. 1-14
- Sila, I. Made, Sutika, I. Made, & Sudiarta, I. Nengah. (2021). *Filsafat dan Nilai-Nilai Pancasila*.
- Syathori, Ahmad, & Himmawan, Didik. (2023). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1086–1100.
- Wafa, Moh Ali. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Yustina, Endang Wahyati, Esem, Odilia, & Siregar, Rospita Adelina. (2020). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. *Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia*, 6(1), 10–21.

Copyright holder:
Juri Adrianto (2024)

First publication right:
Syntax Admiration

This article is licensed under:

